



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/2009/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

..... umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
..... Bantaeng pada, pendidikan S1,
bertempat tinggal di jalan Ratulangi
Kelurahan Letta, Kecamatan bantaeng,
Kabupaten Bantaeng
Sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

....., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
....., pendidikan SLTA, bertempat
tinggal di jalan Tala - tala, Kelurahan
Bontorita, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng
Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 157/Pdt.G/2009/PA.Btg tanggal 16 desember 2009 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di jalan Mawar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng pada tanggal 5 oktober 2004 M ;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akan nikah, penggugat dengan tergugat hidup sebagai suami isteri selama 2 tahun lamanya dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama lahir tanggal 20 Juli 2005;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orang tua penggugat di Bantaeng selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun di Bantaeng;
4. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dengan tergugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan telah diwarnai pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah
 - Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat
5. Bahwa pada bulan Maret 2007 tergugat ke Malaysia dengan izin penggugat, karena tergugat berjanji akan kembali secepatnya, namun kenyataannya tergugat tidak kembali selama 3 tahun lamanya, dan sekarang telah kembali selama 1 bulan akan tetapi tidak menemui penggugat sebagai isteri, tergugat langsung kerumah orang tuanya di Tala - Tala;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;
7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ii berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; .

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 157/Pdt.G/2009/PA.Btg tanggal 23 Desember 2009, 28 Juni 2010, 6 Juli 2010 dan tanggal 13 Juli 2010 yang dibacakan di muka persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai olehnya itu penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian No.800/491/BKD/2010.yang ditandatangani oleh H.A.Asli Mustadjab.

Selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk menempuh jalur mediasi, dan atas pilihan penggugat, Majelis hakim menetapkan Drs.Asri sebagai mediatornya, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 157/Pdt.G/2009/PA.Btg. tertanggal 4 Januari 2010, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh hakim mediator Nomor 157/Pdt.G/20109/PA Btg. tertanggal 11 Januari 2010, mediasi dinyatakan tidak layak untuk dimediasi. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 16 Desember 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/01/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantaeng tanggal 5 Oktober 2004 dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan bermeterai cukup dan diberi kode P

B. BUKTI SAKSI

1., dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2007 Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri secara bergantian kadang di rumah saksi dan kadang juga di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa, sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan ;

Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering meninggalkan penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2007 dimana tergugat minta izin ke Malaysia dan berjanji akan cepat pulang akan tetapi setelah kembali dari Malaysia tergugat tidak menemui penggugat melainkan langsung ke rumah orang tuanya ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya yaitu sejak bulan Maret 2007 dan selama berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk penggugat ;

Bahwa ,pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2., dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2007 Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri secara bergantian kadang di rumah saksi dan kadang juga di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa, sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan ;

Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering meninggalkan penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2007 dimana tergugat minta izin ke Malaysia dan berjanji akan cepat pulang akan tetapi setelah kembali dari Malaysia tergugat tidak menemui penggugat melainkan langsung ke rumah orang tuanya bahkan sewaktu ibu penggugat sakit tergugat dipanggil pulang tapi tergugat tidak mau pulang ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya yaitu sejak bulan Maret 2007 dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk penggugat ;

Bahwa ,pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan tersebut sudah betul dan menerima keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk ringkas uraiannya putusan ini maka maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian , maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, olehnya itu penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian No.800/491/BKD/2010.yang ditandatangani oleh H.A.Asli Mustadjab.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 157/Pdt.G/2009/PA.Btg tanggal 23 Desember 2009, 28 Juni 2010, 6 Juli 2010 dan tanggal 13 Juli 2010 yang dibacakan dimuka persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena pada persidangan yang pertama dan kedua tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat untuk dimediasi dan majelis hakim telah pulah berupaya menasehati penggugat agar bisa kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat namun upaya tersebut juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karenasejak awal perkawinan rumah tangga penggugat danm tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan sering meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi.

Menimbang ,bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa perkawinan dan telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan. Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 5 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan sepanjang keterangannya itu merupakan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai syarat materil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan sidang. Kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling berkaitan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak harmonis ini ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering marah dan juga sering meninggalkan penggugat ;
- bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan maret 2007 dimana tergugat meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada penggugat untuk ke Malaysia dan berjanji akan pulang secepatnya, akan tetapi setelah kembali dari Malaysia tergugat tidak menemui penggugat melainkan langsung ke rumah orang tuanya, bahkan sewaktu orang tua penggugat sakit, tergugat dipanggil pulang akan tetapi tergugat tidak mau pulang;

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2007 yang hingga kini telah mencapai tiga tahun lebih;

Menimbang bahwa setelah sekian lama membina rumah tangga dengan tergugat ternyata sejak awal perkawinan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya tergugat marah - marah dan meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam membina suatu RT sudah ada ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus melindungi dan menafkahi isterinya dan anak - anaknya akan tetapi dalam hal ini tergugat sebagai seorang suami malah bertindak sewenang - wenang dengan meninggalkan penggugat tanpa memikirkan perasaan isteri dan selama tergugat meninggalkan penggugat tiga tahun lebih tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut sehingga mengakibatkan munculnya benih - benih keretakan dalam rumah tangga sehingga perasaan cinta dan kasih sayang yang dulu pernah ada jadi sirna bahkan sekarang penggugat merasa tidak tenteram hidup dalam rumah tangganya karena tergugat yang diharapkan memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada penggugat malah meninggalkan penggugat;

Menimbang bahwa dengan seringnya penggugat dan tergugat terlibat dalam pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih tiga tahun dan selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini telah menandakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak didasari lagi dengan perasaan cinta dan kasih sayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami isteri sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan suami atau isterinya dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa ikatan batin pasangan suami isteri tersebut telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa atas kondisi yang dialami oleh penggugat tersebut, yang mana penggugat merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami isteri penggugat dan tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan tetapi secara hukum penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut diatas maka perceraianlah yang baik untuk penggugat dan tergugat karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya.

Menimbang bahwa upaya dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat meskipun sudah maksimal namun tetap juga tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam olehnya itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ,
..... terhadap penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 syabban 1431 H. oleh kami **Dra. Nurhayati** sebagai ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H** dan **Irham Riad, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh **Muhammad Rustan, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H

Dra. Nurhayati

ttd

Panitera Pengganti

Irham Riad, S.HI

ttd

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan.....	Rp	30.000,-	
2. Biaya administras	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan.....	Rp	375.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai.....	Rp	6.000,-	
Jumlah.....	Rp	466.000,-	(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama
Bantaeng,

Drs. M. As'ad. F